



PEMERINTAH KOTA BITUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua, Bitung
Website www.disdikbitung, e-mail dinaspendidikanbitung@gmail.com Kode Pos 95543



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 50/DIKBUD/...XII./2020.

1. NAMA SEKOLAH : S D JOHN LIM CHRISTIAN SCHOOL
2. ALAMAT SEKOLAH : KELURAHAN KADOODAN, KECAMATAN MADIDIR, KOTA BITUNG.
3. KEPALA SEKOLAH : DR. IVANOVA ROOSDY
4. NAMA YAYASAN : JOHN LIM PROSPERITY

- a. Ijin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal ditetapkan.
- b. Ijin Operasional ini diberikan sebagai tindak lanjut dari SK Pendirian dan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali.



Ditetapkan di : Bitung
Tanggal : 23 Desember 2020
KEPALA DINAS
JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PENBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620718 198601 1003



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884 www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG
Nomor : 10 /SK/DIKBUD/XII/2020
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR " JOHN LIM CHRISTIAN SCHOOL "
KELURAHAN KADOODAN KECAMATAN MADIDIR KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di SD " John Lim Christian School " Kelurahan Kadoodan ,Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di SD " John Lim Christian School " Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir didirikan sejak Tahun Ajaran 2019/2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian,Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.23 Tahun 2006 tentang Standar Koptensi Kelulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional SD " John Lim Christisn School " Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung Tanggal 20 November 2020
2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Sekolah Dasar " John Lim Christisn School" Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir.Kota Bitung.

PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Operasional kepada Pimpinan Sekolah Dasar " John Lim Christian School " Kelurahan Kadoodan, Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar yang diberi nama SD " John Lim Christian School "
- KEDUA** : Pimpinan SD " John Lim Christian School " selaku penyelenggara SD " John Lim Christian School " Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 23 Desember, 2020

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19620718 198601 1 003

- Tembusan**
- 1.Arsip
 - 2.Yang bersangkutan